

ABSTRAK

Humaidi (2018): “Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam Analisis Terhadap Buruh Muat Sirtu di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”.

Pada era globalisasi saat sekarang banyak permasalahan yang timbul dalam pernikahan, terutama masalah nafkah. Pekerjaan yang dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak sesuai dengan gaji yang diharapkan. Di Desa Parit Baru salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah sebagai buruh sirtu. Rata-rata penghasilan yang didapat oleh pekerja buruh muat sirtu sehari berkisar Rp.60.000-70.000 perhari, belum lagi untuk membeli rokok dan makanan setelah bekerja memuat sirtu, total bersih yang di dapat oleh buruh muat sirtu dikurangi dengan biaya rokok dan makanan hanya Rp.50.000 perhari. Dalam sebulan buruh muat sirtu hanya 18 kali masuk kerja, dikarenakan pekerjaan memuat sirtu ini termasuk pekerjaan yang berat. Jika dikalkulasikan 18 hari kerja dikali Rp.50.000, dalam sebulan pekerja buruh muat sirtu hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp.900.00. Sungguh angka tersebut sangat jauh dari cukup, sementara pekerja mempunyai 2-6 orang anak yang akan dinafkahi, ini sangat jauh dari cukup untuk menafkahi istri dan anak mereka.

Penelitian ini dilakukan di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana konsep hukum islam tentang nafkah keluarga, yang kedua bagaimana penerapan konsep hukum islam tentang nafkah keluarga, dan yang ketiga apa kendala tidak sempurnanya ketentuan hukum islam pada buruh muat sirtu di Desa Parit Baru. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep hukum islam tentang nafkah keluarga, bagaimana penerapan konsep hukum islam tentang nafkah keluarga, untuk mengetahui apa saja kendala tidak sempurnanya ketentuan hukum islam pada buruh muat sirtu di Desa Parit Baru. Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan). Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Parit Baru yang berprofesi sebagai buruh muat sirtu, sedangkan objek penelitian ini adalah konsep nafkah keluarga. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Parit Baru yang berprofesi sebagai buruh muat sirtu yang berjumlah 10 pasang suami isteri, karena jumlah populasi sedikit maka semua populasi dijadikan sample (*Total Sampling*). Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab kesenjangan yang terjadi pada buruh muat sirtu adalah yang pertama kebiasaan buruk buruh muat sirtu yang selalu jajan setelah istirahat kerja, sementara gaji yang didapat perhari minim sekali, yang kedua jumlah anak yang dinafkahi banyak, yang ketiga pengeluaran responden lebih banyak dari pemasukan. Akibat yang ditimbulkan dari kesenjangan yang pertama adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua perceraian. Adapun solusi yang dapat dicapai yang pertama mencari pekerjaan sampingan, yang kedua isteri ikut andil mencari nafkah, yang ketiga meminjam uang, yang keempat bersyukur dan bersabar.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.